

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Wakaf dari Tanah Bersertipikat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi Indentitas pemohon /Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Akta Ikrar Wakaf
5. Sertipikat Asli
6. Surat Pengesahan Nadzir
7. Fotocopy identitas wakaf yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Pernyataan tenggang waktu wakaf
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Jl.WR Supratman No.6 Kisaran
2. Membawa seluruh dokumen persyaratan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Wakaf

Pengaduan Layanan



Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Jl. WR Supratman No 6 Kisaran